



STUDI KOMPARATIF HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DAN QIRA'AH MUBADALAH TENTANG “DUA BANDING SATU” HARTA WARISAN

Yusran Djama¹ Siti Zulaikha²

Abstract: This paper discusses the expression two to one listed in QS al-Nisa>' 11. This paper seeks to record the views of the two figures, namely Abdullah Saeed and Faqihuddin Abdul Kodir, which according to the author, there is a re-reading of religious texts, especially in QS al-Nisa>' 11. This paper uses qualitative research with the type of library research (literature) by referring to primary sources, namely the book *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* and Faqihuddin Abdul Qadir's book entitled *Qirā'ah mubādalah*. The results of the study show that in understanding inheritance, both of them view that "two to one" must be interpreted contextually, which according to Saeed needs to be adjusted to the needs of today's society and adhere to the principles of justice. Meanwhile, Faqihuddin thinks that the verse must adhere to the principle of equality between men and women. Both views boil down to one idea, namely that the Quran is a holy book that protects the equality of women and men as humans who complement each other.

Keywords: QS al-Nisa>' 11, Qira'ah Mubadalah, Contextual Hermeneutics

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang ungkapan dua banding satu yang tercantum dalam QS al-Nisa>' 11. Dalam tulisan ini berupaya mencatatumkan pandangan dari kedua tokoh yaitu Abdullah Saeed dan Faqihuddin Abdul Kodir yang menurut penulis ada pembacaan ulang dari teks agama terkhusus pada QS al-Nisa>' 11. Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis library research (kepustakaan) dengan merujuk pada sumber primer yaitu buku *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* dan buku Faqihuddin Abdul Qadir yang berjudul *Qirā'ah mubādalah*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya dalam memahami waris, keduanya berpandangan bahwa “dua banding satu” harus ditafsirkan secara kontekstual yang mana menurut Saeed perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan berpegang pada prinsip keadilan. Sedangkan Faqihuddin beranggapan bahwa ayat itu harus berpegang pada prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Kedua pandangan tersebut bermuara pada satu gagasan yaitu Alquran adalah kitab suci yang melindungi kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Kata Kunci: QS al-Nisa>' 11, Qira'ah Mubadalah, Hermeneutika Kontekstual

¹ Yusran Djama yusrandjama@gmail.com UIN Sunan Kalijaga

² Yusran Djama szulaikha664@gmail.com Universitas KH Abdul Chalim

A. Introduction

Pemaknaan surat al-Nisā':11 tentang harta waris dewasa ini telah mendapatkan perhatian dikalangan akademisi disebabkan oleh arus perubahan sosial dalam konteks budaya, dimana semula perempuan menduduki posisi yang dianggap inferior atas laki-laki, kini perjuangan akan hak-hak kesetaraan telah banyak diupayakan baik dilingkup perseorangan maupun masyarakat pada umumnya. Pembacaan ulang ayat ini dilakukan oleh sarjawanawan Faqihuddin Abdul Qadir dan Pemikir Islam Abdullah Saeed. Meski memiliki tujuan yang sama, yakni berdasar pada prinsip kontekstual dan fungsional, namun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan metodologi dalam menafsirkan Alquran. Lebih lanjut, terkait dengan pemaknaan ayat “dua banding satu” kedua tokoh tersebut memiliki pemahaman yang berbeda. Jika Faqihuddin menggunakan *qiraah mubadalah* dengan pendekatan tafsir berbasis kesetaraan gender, Saeed menggunakan metode interpretasi kontekstual dengan pendekatan kontekstual dan nilai-nilai hierarkis. Hal inilah yang pada gilirannya meniscayakan konsekuensi tertentu dalam pembacaan teks al-Quran, terlebih disebabkan adanya pergeseran paradigma dalam melihat eksistensi perempuan dimasa kini.

Selain itu, menyadari perkembangan yang semakin pesat, penafsiran terhadap Alquran tidak hanya berhenti pada boleh dikritisi, namun perlu terus digali dan dilakukan pengkajian ulang tanpa henti untuk melahirkan pemikiran dan metodologi baru yang selaras dengan perkembangan zaman sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Begitupun sama berlakunya dengan pemahaman dalam persoalan hukum waris. Sejauh ini, penulis menemukan beberapa penelitian tentang warisan diantaranya, *pertama*, konsep dua banding satu dalam QS. An-Nisa [4]: Perspektif *Qiraah Mubadalah* Faqihuddin Abdul Qadir³, *kedua*, kontekstualisasi pemikiran waris abdullah saeed dalam hukum kewarisan di indonesia⁴, *ketiga*, isu gender dalam al-Quran: studi penafsiran kontekstual abdullah saeed terhadap ayat-ayat warisan⁵.

Ketiga penelitian di atas mewakili topik yang akan dibahas untuk dijadikan sebagai sumber penelitian sebelumnya yang pada dasarnya penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada masing-masing tokoh. Dengan begitu melalui tulisan ini berupaya untuk mengkomparasikan argumentasi dari kedua tokoh tersebut agar menemukan persamaan dan perbedaan metodologisnya, akar-akar pemikirannya, serta implikasinya. Adapun alasan penulis memilih kedua tokoh

³ Rindiani Putri Junita, ‘Konsep Dua Banding Satu Dalam QS. Anisa [4]: 11 Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir’ (unpublished skripsi, universitas islam negri sunan kalijaga, 2023).

⁴ Afriadi Putra, ‘Isu Gender Dalam Al-Qur’ān: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat-Ayat Warisan’, *Kafaah Journal*, 7.2 (2017).

⁵ Putra.

ialah sebab melihat *background* akademik sehingga membentuk pemikiran yang kebarat-baratan dan ketimuran. Faqihuddin yang memfokuskan pada *mubadalah* yaitu tentang relasi antara perempuan dan laki-laki sedangkan Abdullah Saeed memfokuskan pada hermeneutik-kontekstualnya.

Tulisan ini beragumen bahwa pemaknaan teks al-Nisā' 11-12 dari kedua tokoh melalui argumentasinya yang kemudian berimplikasi pada hukum saat ini. Setidaknya dalam tulisan ini melihat apakah dari kedua tokoh atau salah satunya masih mempertahankan budaya hukum waris 2:1 yang masih mempertahankan pada makna teks asli atau merubah makna pada kontekstual.

B. Results and Discussion

1. Biografi Abdullah Saeed dan Faqihuddin Abdul Qadir

Abdullah Saeed merupakan seorang sarjanawan terkemuka dalam lingkungan mayoritas Islam. Lahir dan besar pada tanggal 25 September 1964 di Maldives, sebuah negara Republik dibagian utara lautan India. Sebagian penduduknya berasal dari Srilanka, India, dan Arab.⁶ Memasuki usia remaja, ia kemudian hijrah ke Saudi Arabia dan memasuki beberapa pendidikan formal diantaranya, yaitu: Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab Menengah Madinah, serta Universitas Islam Saudi Arabia. Setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di Saudi Arabia, Abdullah Saeed melanjutkan rihlah keilmuannya menuju ke Australia. Disana, ia menjadi profesor dalam studi Arab dan Islam di University of Melbourne sekaligus menduduki jabatan sebagai Direktur Pusat Nasional Excellence dalam bidang studi islam. Meraih gelar Ph.D di Universitas Melbourne, Australia, dan gelar MA dalam bidang studi linguistik terapan di Universitas Melbourne, Australia.⁷

Namun kemudian, ia hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Disana ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya, yaitu: Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab Menengah Madinah, serta Universitas Islam Saudi Arabia. kemudian ia meninggalkan Arab Saudi dan melanjutkan studinya di Australia. Pada tahun 1993 ia mulai berkecimpung dalam dunia akademik hingga tahun 2003 ia berhasil meraih gelar professor.⁸ sejak masuk dalam dunia akademik Abdullah Saeed melakukan peletakan pondasi Studi Islam khususnya di Australia dan berkembang pesat dari srata satu sampai doktor.

⁶ Kurdi, *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis* (Yogyakarta: elsaq press, 2010).

⁷ Edi A.H. Iyubenu, *Berhala-Berhala Wacana* (Banguntapan Yogyakarta: IRCisoD, 2015), p. 178.

⁸ 'Curriculum Vitae of Abdullah Saeed' <<http://www.abdullahsaedd.org>>.

Sedangkan Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 31 Desember 1971. Ia merupakan seorang penulis sekaligus dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Dalam perjalanan pendidikannya, “Kang Faqih” panggilan akrabnya pernah mondok di pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangan, Cirebon (1983-1989). Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Damaskus Syria mengambil *double degree*, Fakultas Dakwah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Ketika di Damaskus, ia belajar kepada Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili, serta setiap hari jumat mengikuti zikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro. Ia melanjutkan jenjang S2 di International Islamic University Malaysia, di Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences pada bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).⁹

Sepulang dari Malaysia, tepatnya pada tahun 2000, ia bergabung dengan organisasi Rahima di Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) di Ciganjur. Ditahun berikutnya, Kang Faqih bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky mendirikan Fahmina Institute, dan memimpin eksekutif selama sekitar antara tahun (2000-2009). Sejak tahun 2016, ia mulai menulis di blog untuk tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam islam, di alamat www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com yang saat menjadi menjadi salah satu platform gerakan narasi dalam mencapai perdamaian yang adil gender. Kini, ia aktif sebagai dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang Sarjana dan Pascasarjana dan aktif mengajar di Pondok Pesantren Al-Islami Babakan Ciwarining. Selain aktif mengajar, ia juga menduduki posisi sebagai Wakil Direktur Ma’had Aly Kebon Jambu, *takhashshush* fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

2. Konstruksi Pemikiran Abdullah Saeed dan Faqihuddin

Dalam beberapa penelitian, banyak yang mengklaim bahwa teori hermeneutika yang dibangun oleh Saeed dipengaruhi oleh Hermeneutika Fazlur Rahman, tentu dalam makna kritis untuk mengembangkan teori ini. Metodologi pemikiran Saeed berangkat dari keresahannya atas fenomena maraknya pembacaan teks Alquran secara tekstual, yang mana mereka cenderung fokus terhadap makna harfiah tanpa melihat konteks dan bagaimana asal sejarah penulisan teks tersebut. Saeed beranggapan bahwa perlu adanya cara pandang baru dalam memahami teks al-Qur'an yaitu dengan memahami historisitas ayat, mengenai kapan dan bagaimana ayat tersebut diturunkan, kemudian menyesuaikan dengan konteks masa kini dengan tetap

⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qiraah Mubadalah* (Banguntapan Yogyakarta: IRCisoD, 2019).

memperhatikan substansi ayat agar dapat dilakukan gerakan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan dewasa ini.

Dalam metodologinya, Saeed mengklasifikasikan aya-aya Alquran yang menurut isinya menjadi empat, yaitu: *pertama*, ayat-ayat teologis. *Kedua*, ayat-ayat kisah. *Ketiga*, ayat-ayat perumpamaan. *Keempat*, ayat-ayat *ethico-legal*. Model yang keempat ini menjadi fokus utama dari Abdullah Saeed sebab menurutnya, ayat-ayat inilah yang paling tidak siap ketika berhadapan dengan realitas, padahal pada saat yang sama ayat-ayat tersebut justru paling banyak muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat *Ethico-legal* yang dimaksud Saeed adalah ayat-ayat Alquran yang memuat tentang kajian hukum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan moral kemanusiaan. Beberapa ayat yang masuk ke kategori ini diantaranya, yaitu: ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, ayat-ayat terkait praktik ibadah: perintah sholat, zakat, haji; aturan dalam pernikahan, perceraian, warisan, dll.

Sebelum penulis menjelaskan teori penafsiran hermeneutika Saeed, perlu pemahaman mengenai pondasi bangunan interpretasi pemikiran kontekstual Saeed yang ketiganya meliputi: *pertama*, pengakuan atas kompleksitas makna. Saeed beranggapan bahwa pada hakikatnya, bahasa yang dipakai dalam ayat-ayat *ethico-legal* menunjukkan belum adanya teori yang mencukupi dalam memahami teks ayat tersebut, sehingga dalam memahami Alquran, diperlukan langkah-langkah *ijtihadi* untuk menemukan makna yang sesuai dan relevan dengan konteks masa kini. Lebih lanjut, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan yaitu terkait legitimasi keragaman interpretasi, sosio-historis, budaya, maupun konteks linguistik. *Kedua*, perhatian terhadap konteks yang meliputi keterkaitan antara wahyu dan konteks sosio-historis *Ketiga*, hirarki nilai teks dalam *Ethico-legal* teks.

Berbeda dengan Saeed, konsep Mubadalah berangkat dari kegelisahan Faqih terhadap fenomena kesenjangan relasi hubungan antara lakai-laki dan perempuan. Ia menganggap perlu adanya gerakan-gerakan penyempurnaan atas permasalahan ini dengan memberikan landasan teologis dan sosial sekaligus mengambil argumentasi dari dalil-dalil Alqur'an dan Al-Hadis. Pada dasarnya, Qiroah Mubadalah mengambil prinsip kesalingan yang mana pada sisi keduanya memiliki hak yang setara sebagai subjek dalam-teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, hijrah, jihad, puasa, keberadaan di ranah publik baik dalam ekonomi maupun kerja sosial, serta posisi keduanya di ruang domestik.¹⁰ Qiroah Mubadalah menawarkan gerakan dalam memahami Alquran dengan tidak mengabaikan kesetaraam relasi hubungan keduanya.

¹⁰ Kadir, p. 50.

Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi adanya metode mubadalah. Faktor *Pertama*, sosial. Selama ini, penafsiran atas teks-teks agama lebih cenderung disuarakan dengan cara pandang laki-laki. Sebaliknya, pembacaan teks yang dilakukan oleh perempuan sangat minim memperoleh apresiasi padahal jelas dalam Alquran disebutkan mengenai asas-asas kerjasama dan relasi manusia diantaranya dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.” (Q.S al-Hujurat: 13). *Kedua*, faktor kebahasaan. Bahasa Arab yang menjadi sumber utama bahasa dalam Islam, seringkali menggunakan tatanan yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan utamanya dalam penggunaan kata kerja, kata benda, kata ganti, penggunaan jamak maupun tunggal.¹¹

Dalam metodologinya, terdapat tiga premis dasar yaitu *pertama*, Islam yang hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga seluruh teks dan ajarannya secara prinsip hadir untuk menyapa laki-laki dan perempuan. *Kedua*, Relasi antara keduanya tidak didasarkan dengan relasi hegemoni melainkan berprinsip pada relasi sinergi yang artinya relasi kerjasama dan kesalingan. *Ketiga*, Berangkat dari kesadaran atas pemaknaan dan interpretasi yang terus digarap, dikritisi, dan berubah. Hal ini sebab problematika yang semakin beragam sehingga perlu adanya pembacaan teks ulang yang sesuai dengan konteks realita masyarakat saat ini.¹²

Relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari dengan prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf bukan saling menghegemoni menunjukkan tertang pentingnya pemahaman yang sesuai atas teks Alquran. Faqih membagi ayat-ayat Alquran dalam perspektif Qiroah Mubadalah menjadi tiga: 1). Al-Mabadi yaitu teks alquran yang membahas mengenai hal-hal pokok seperti ketauhidan, keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan termasuk relasi kesalingan. Ayat-ayat ini yang kemudian menjadi pondasi atas keseluruhan teks-teks yang lain. 2). Al-qowa'id yaitu ayat-ayat yang memiliki makn aprinsip namun sudah bersifat tematik seperti contohnya tentang ayat-ayat jual beli yang memiliki prinsip kejujuran, rela, dan adil, lalu kemudian pernikahan yang didasari atas prinsip kemaslahatan, dan lain-lain. 3). Al-juz'iyyah, atau ayat-ayat yang bersifat parsial. Ayat ini hadir sesuai dengan konteks saat itu

¹¹ Kadir, p. 104.

¹² Zaimatuz Zakiyah and Zainal Arifin, ‘Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan’, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7.2 (2021), 347 (p. 354).

untuk memberikan solusi atas problematika tertentu. Kerja interpretasi metode Mubadalah bertujuan agar teks Alquran selaras antara *al-mabadi'*, *al-qowaid*, serta *al-juz'iyyah*. Adapun dalam hal ini, ayat-ayat *al-mabadi'* dan *al-qawaid* diposisikan sebagai landasan serta inspirasi atas makna teks yang bersifat parsial (*juz'iyyah*)¹³.

3. Tinjauan Umum Waris

a. Pengertian Mawaris

Warisan dalam bahasa Arab disebut *al-miras* yang berasal dari bentuk masdar kata *warisa-yarisu-irisan-mirasan* yang menunjukkan makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁴ Sedangkan secara istilah, mawaris merupakan ilmu yang membahas mengenai keseluruhan pengaturan peralihan baik berupa harta, ilmu, maupun kemuliaan, serta apa saja baik hak milik legal sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan oleh orang tua yang meninggal kepada ahli warisnya.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris artinya Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang meninggal dunia. Ilmu tentang waris atau mawaris disebut juga dengan ilmu faraidh. Ilmu Faraidh yakni ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan yang mencakup keseluruhan orang yang berhak menerima warisan, bagian-bagian perolehan warisan, serta cara pelaksanaan pembagian warisan¹⁶.

Terdapat beberapa istilah dalam Islam yang menjelaskan makna kewarisan diantaranya: *pertama*, waris. Yakni orang yang berhak menerima warisan atas dasar pertalian darah dan hubungan perkawinan. *Kedua*, muwaris, yaitu orang yang memberikan atau meninggalkan harta warisnya disebabkan karena telah meninggal dunia. *Ketiga*, tirkah, adalah harta keseluruhan yang ditinggalkan muwaris sebelum diambil sebagian guna perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pengaturan wasiat. *Keempat*, *al-irs*, merupakan istilah harta sebagian yang diambil sebagai keperluan perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. *Kelima*, *warasah*, yaitu harta yang telah dibagi dan diterima oleh masing-masing ahli waris.¹⁷

b. Dasar Hukum Mawaris

Terdapat beberapa ayat dalam Alquran yang membahas mengenai Mawaris diantaranya: QS. Al-Nisa' ayat 7:

¹³ Kadir, pp. 196–97.

¹⁴ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), p. 1.

¹⁵ Luky Nugroho, *Siapa Ahli Waris* (Kita? Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), p. 7.

¹⁶ Gisca Nur Assyafira, ‘Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia’, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020), p. 70.

¹⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أُوْكَنْتُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam QS. Al-Nisa ayat 11

يُوصِيمُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابْنَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَةً أَبَوْهُ فَلِأَمْمَهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْمَهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِيْنِ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Dalam QS. Al-Nisa':12 disebutkan bahwa

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِيْنِ وَلَهُنَّ أَلْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دِيْنِ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَحْدَهُ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۝ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْثُلُثِ ۝ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىَ بِهَا أَوْ دِينٍ عَيْرٍ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنْ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

عَنْ أَبْنَى عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا، عَنْ أَبْنَى أَبْنَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِهِلْهَا، فَمَا بَقَى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٌ ذُكْرٌ

“Dari Ibnu Abbas radiyallahanhuma, dari Rasulullah SAW bersabda : Bagikanlah harta warisan kepada mereka yang berhak, maka (jikalau ada) sisanya, menjadi pihak laki-laki yang utama (terdekat).¹⁸

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَهَنَ الصَّبْءُ، صَلَّى عَلَيْهِ وَرَثَ

“Dari Jabir bin Abdillah beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW : Apabila bayi yang dilahirkan bersuara, maka dia disholatkan (jika kemudian meninggal) dan berhak mendapatkan bagian warisannya.

c. Rukun Waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk mewujudkan bagian harta waris, apabila tidak dilakukan secara benar dan terdapat

¹⁸ Muhammad Ibn Ismael Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Maktaba Darussalam, 1997).

beberapa kekurangan bisa menyebabkan kurang sempurna dan tidak sahnya pembagian waris. Berikut beberapa ketentuan rukun dalam waris:¹⁹

- 1) *Al-Mawaris* (pewaris), yakni orang yang mewariskan harta, dalam hal ini telah meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun yang dinyatakan meninggal secara hukum.
- 2) *Al-Waris* (ahli waris), yakni orang yang masih hidup dan berhak menerima warisan
- 3) *Al-Maurus* (harta warisan), yakni harta yang menjadi warisan. Harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak; kendaraan, perhiasan, tabungan, dan lain sebagainya, serta, tanah dan bangunan. Termasuk juga hak dan kewajiban yang dapat diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.²⁰

d. Syarat-syarat Warisan

Syarat waris merupakan segala sesuatu sebab ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Terdapat beberapa ketentuan mengenai syarat-syarat waris antara lain:²¹

- 1) Meninggalnya pewaris. Hukum waris hanya berlaku pada pemilik harta yang telah meninggal dunia.
- 2) Hidupnya ahli waris. Ketika pewaris meninggal, ada beberapa aturan pengalihan harta kepada ahli waris baik dalam hal ini diberikan kepada orang tua ke anak, sebab hubungan kekerabatan, dan lain sebagainya.
- 3) Mengetahui seluruh aturan dalam pembagian warisan baik secara pertalian hubungan antara pewaris dan ahli waris, bagian perolehannya sesuai harta yang ada, maupun sebab-sebab yang menghalangi adanya perilaku hukum waris.²²

e. Sebab-sebab Memperoleh Harta Warisan

Dalam kajian hukum Islam, ada dua hal yang menjadi sebab-sebab perolehan waris diantaranya: Sebab hubungan pernikahan dan Hubungan kekerabatan. Berikut penjelasannya:

- 1) Hubungan Pernikahan

¹⁹ Endang Sriani, ‘Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender’, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 140.

²⁰ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

²¹ Fuad Abdul Jalil, ‘Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur’ān (Studi Tafsir Al-Misbah)’ (Universitas Raden Intan, 2019).

²² Luky Nugroho, *Siapa Ahli Waris Kita?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Penyebab yang pertama yakni hubungan perkawinan dimana ketika terjadinya perkawinan maka secara otomatis berhak saling mewarisi antara suami dan istri. Hal ini selaras dengan ayat Alquran surat An-Nisa (4): 12.²³

Lebih lanjut, syarat saling mewarisi sebagaimana disebutkan di atas haruslah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat, juga keduanya tidak bercerai sebelum salah satunya meninggal dunia.²⁴.

2) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan juga termasuk sebab hak diperolehnya warisan. Hubungan kekerabatan (*qarabah*) atau juga disebut dengan hubungan *nasab* (darah) yaitu hubungan antara tiap individu atau sekelompok orang yang memiliki silsilah atau asal-usul yang sama (dibaca: kelahiran atau keturunan) baik yang dekat maupun yang jauh²⁵. Beralihnya harta oleh orang yang telah meninggal kepada ahli waris ini meniputi anak turun, kedua orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris baik laki-laki maupun perempuan, paman pewaris baik dari pihak ayah maupun pihak ibu²⁶.

4. Pandangan Abdullah Saeed dan Faqihuddin terhadap Warisan 2:1

Sebagai patokan hukum awal dengan upaya menjelaskan hikmah dan pedoman hidup, konseksuensi adalah manusia menjelaskan apa kandungan ayat Alquran sesuai dengan kebutuhan zamannya. Menenaggapi permasalahan hukum yang fleksibel para mufassir pun berbeda-beda dalam menafsirkan ayat Alquran termasuk tentang warisan. Misal model penafsiran klasik yang masih tekstual seperti ath-Thabari mengatakan bahwa apabila jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak berhak atas warisannya. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua bagian anak perempuan sebab syariat ini turun ketika kondisi Arab jahiliyah yang pada saat itu membagi harta warisannya kepada orang yang menghalau musuh (berperang) bukan kepada anak keturunannya.²⁷.

Lebih lanjut dalam tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa merubah tradisi orang Jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada laki-laki, tidak untuk

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

²⁴ Ghofur Anshori.

²⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 111.

²⁶ Muhibbussabry, p. 17.

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. by Ahmad Abdurraziq al-Bakri and others, Surah Huud dan Yusuf vols (Pustaka Azzam), vi, p. 533.

Wanita. Maka dari itu, pembagian warisan ialah 2:1 diukur karena laki-laki lebih banyak membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban dagangan usaha dan resiko tanggung jawab, maka sudah sesuai harta warisan dua kali lipat diberikan kepada laki-laki dibanding diberikan pada perempuan.²⁸ Interpretasi yang cenderung patrikal tersebut menimbulkan reinterpretasi dari pemikir muslim. Dalam menghadirkan tafsir dengan konteks historis ke dalam pemahaman Alquran masa ini, Abdullah Saeed mengatakan melalui tahapan-tahapan dalam teorinya bahwa dalam masalah *hjudud*, warisan, pernikahan dan lain-lain, yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal, juga harus dibangun berdasarkan nilai moral yang menyertai esensi kontruksi hukumnya, sehingga hukum dalam Islam dibangun dari *instructional value* ayat-ayat *ethico legal*, dapat dipertimbangkan lagi berdasarkan keempat nilai, yaitu ; nilai wajib, nilai fundamental, nilai proteksional, dan nilai implementasi.

Abdullah Saeed menanggapi ayat warisan khususnya yang kaitan erat dengan Perempuan menempatkan ayat-ayat waris dalam konteks budaya Hijaz yang lebih luas, untuk mengeksplorasi dalam aspek sosial budaya yang terjadi dalam penafsiran waris. Makna ayat warisi bagi umat Islam abad kedua puluh satu dapat ditentukan dengan melihat konteks kontemporer. Realitas saat ini, banya komunitas muslim, Perempuan sudah mandiri secara ekonomi berkat kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Mereka bersekolah dan universitas seperti laki-laki dan sering memainkan peran penting di masyarakat. Gagasan awal tentang inferioritas intelektual Perempuan terbukti tidak berdasar; faktanya, perempuan lebih unggul dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang dalam pencapaian pendidikan. Di banyak negara perempuan justru dapat menjadi kepala negara atau menduduki posisi yang lebih atas dibandingkan dengan lainnya. Hal ini terlepas dari argument yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa Perempuan tidak boleh mengambil posisi seperti itu. Maka dari itu transformasi peran dan status perempuan harus dirubah dan tidak terjebak atau mempertahankan satu-satunya ayat waris dari argument cendekiawan muslim selama 1.400 tahun terakhir.²⁹

Pendapat ini Abdullah Saeed selalu ditentang oleh para sarjanawan muslim lainnya khususnya pada golongan textualis. Mereka menganggap manusia tidak punya otoritas untuk mengubah apapun yang ada di dunia atau menafsirkannya kembali. Menurut Saeed, argumen semacam ini tidak dapat

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. by M. Abdul Ghofar, Yusuf (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), II, p. 244.

²⁹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006), pp. 121–22.

dipertahankan sebab penafsiran ulang bukanlah hal yang baru dalam Islam. Ia berkaca pada masa sahabat yang dipraktikan oleh banyak ahli hukum dan teolog terkemuka. Misalnya Umar bin Khattab yang menolak untuk membagikan tanah Irak sebagai rampasan kepada tentara Muslim setelah penaklukannya, padahal ada petunjuk dari Alquran yang tampaknya memerintahkan umat Islam untuk membagikan barang rampasan tersebut. Dengan kata lain, jika suatu praktik atau peraturan memenuhi fungsi sosial tertentu, penafsiran ulang dapat dilakukan jika konteks peraturan tersebut berubah.³⁰

Dalam penerapan teori kontekstual dari Abdullah Saeed sudah banyak dilakukan oleh para sarjanawan, dalam hal isu pembagian 2:1 selain ia beragumen yang sudah disebutkan di atas dalam tulisannya. Penelitian yang dilakukan oleh Suqiyah Musafa'ah berasumsi melalui pendekatan teorinya, Saeed menghasilkan hirarki nilai dalam merespon pembagian waris khususnya dalam konteks keindonesiaan dapat diklasifikasi dalam 5 nilai; nilai wajib (pelaksanaan waris), nilai fundamental (jaminan ekonomi hak keturunan), nilai proteksional (bagian anak turun tidak boleh dikurangi), nilai intruksional (ketentuan bagian waris dalam teks ayat pada saat pewahyuan), nilai implementaional (penerapan pembagian waris sesuai prinsip keadilan). Dalam penerapan nilai (implementaional) boleh diganti sesuai dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat muslim dalam menerapkan prinsip keadilan, sehingga 2:1 boleh disesuaikan untuk konteks masa kini dengan pertimbangan peran perempuan yang sudah mengalami perubahan, tidak seperti eksistensi-nya pada masa teks itu diturunkan dan diinstruksikan.³¹

Selanjutnya, dalam pandangan faqih tentang konteks ungkapan “dua banding satu” tersapta dalam dua sisi yaitu kesaksian dan warisan. Persoalan waris sebagaimana konteks Arab yang diturunkan pada waktu itu dimana secara sosial laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga, semetera perempuan tidak demikian dalam artian perempuan tidak dibebankan kewajiban tersebut. Sehingga, secara teoretis, perempuan justru seharusnya mendapat dari dua sisi, pembagian waris dan penerimaan nafkah. Menurut Faqihuddin persoalan “dua banding satu” adalah sesuatu yang kontekstual dan fungsional, bukan sesuatu yang prinsipal dan sama sekali tidak menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Ia tidak bisa dijadikan sebagai simbol dari ajaran Islam untuk merendahkan, mengusai, dan menghegemoni perempuan. Sehingga dengan mengatasnamakan Islam, perempuan tidak bisa diposisikan sebagai inferior dibanding laki-laki. Tidak

³⁰ Saeed, p. 124.

³¹ Suqiyah Musafa'ah, ‘Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia’, *JURNAL ISLAMIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 9.2 (2015), pp. 467–68.

juga atas nama Islam, segala fatwa yang dikeluarkan untuk membiarkan tindakan-tindakan yang mem marginalkan perempuan. Artinya, hal yang perlu diperhatikan adalah Upaya yang memanusiakan perempuan dengan tidak meminggirkan dan menghalangi hak-hak perempuan dari yang seharusnya.³²

Faqihuddin menagatakan ayat-ayat tentang kesaksian dan waris sebagaimana dalam ayat QS. al-Baqarah [2]: 282, an-Nuur [24]:6-9, al-Nisa' [4]: 11 merekam bagaimana "dua banding satu" adalah bagian dari fungsi-fungsi yang diperankan laki-laki dan perempuan dalam konteks tertentu, yang semestinya tidak dipahami sebagai mekanisme yang kaku, melainkan fleksibel dan kontekstual. Ada saat dimana Alquran menegaskan saksi atau waris itu sama bagian yaitu satu banding satu. Asbabun Nuzul yang ditekam oleh beberapa kitab tafsir begitu keliatan menunjukkan bagaimana Alquran hadir untuk memastikan orang-orang yang dilemahkan tertama perempuan dan anak-yang memperoleh harta waris yang awalnya dengan kondisi Arab saat itu tidak memperoleh bagian sama sekali.

Langkah orang Arab pada saat itu merupakan langkah revolusioner, dengan momposisikan laki-laki diberi kewajiban untuk menanggung nafkah perempuan dan anak-anak. Sehingga, ketika kenyataan sosial berubah, apalgi dengan kewajiban sosial yang relatif sama, maka warisan bisa sesuaikan dan dipertimbangkan. Sebagaimana dalam konteks keindonesiaan saat ini MUI telah mengenalkan konsep "harta sepencaharian". Apa pun itu, menurut Faqihuddin "dua banding satu" sema sekali tidak menegaskan superioritas laki-laki, itu tidak lebih dari soal fungsi dan kewajiban yang berbeda. Dalam artian fungsi dan kewajiban bisa saja berlaku bagi perempuan. sementara, soal eksistensi dan jati diri perempuan sebagai manusia sama terhormat dan martababt seperti halnya laki-laki.³³

Penulis melihat dari kedua tokoh dari sisi metodologis yang hampir sama terutama pada ayat-ayat hukum. Keduanya berupaya untuk pembacaan ulang terhadap teks-teks agama. Dalam hal tentang waris keduanya berpandangan bahwa "dua banding satu" harus kontekstual yaitu menurut Saeed harus sesuai dengan kebutuhan Masyarakat saat ini dan berpegang pada prinsip keadilan. Kemudian faqihuddin bahwa ayat itu harus berpegang pada fungsi laki-laki dan perempuan saat ini dalam artian laki-laki tidak boleh menganggap superioritas laki-laki. Kedua pandangan tersebut melihat eksistensi perempuan dan derajat laki-laki dan perempuan sebagai manusia.³⁴

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah*, Cetakan IV (Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), pp. 266–67.

³³ Kodir, pp. 272–73.

³⁴ Kodir.

C. Conclusion

Dari seluruh uaraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa persamaan, yang mana kedua tokoh memiliki perspektif yang sama dalam memahami Alquran yakni secara kontekstual, sedangkan letak perbedaannya ada pada metodologi. Saeed dalam hal ini, menggunakan pendekatan Alquran dengan hermeneutika kontekstualnya yang terbangun dari tiga tahapan yakni; pengakuan atas kompleksitas makna, perhatian terhadap konteks yang meliputi keterkaitan antara wahyu dan konteks sosio-historis, dan hierarki nilai teks dalam Ethico-legal teks. Sementara Faqih dikenal dengan gagasan Qiroah Mubadalah yang menitibarkan pada konsep kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ada beberapa cara pandang Alquran yang dianggap keliru ketika seringkali menempatkan posisi laki-laki lebih superior atas posisi perempuan. Maka perlu pemahaman lebih untuk menampilkan Alquran yang ramah laki-laki dan perempuan.

Bibliography

- Abdul Jalil, Fuad, ‘Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam Al-Qur’ān (Studi Tafsir Al-Misbah)’ (Universitas Raden Intan, 2019)
- Ajib, Muhammad, *Fiqh Hibah & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismael, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Maktaba Darussalam, 1997)
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Trans. By Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, And Mahmud Mursi Abdul Hamid, Surah Huud Dan Yusuf Vols (Pustaka Azzam), VI
- ‘Curriculum Vitae Of Abdullah Saeed’ <[Http://Www.Abdullahsaedd.Org](http://Www.Abdullahsaedd.Org)>
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)
- Iyubenu, Edi A.H., *Berhala-Berhala Wacana* (Banguntapan Yogyakarta: Ircisod, 2015)
- Junieta, Rindiani Putri, ‘Konsep Dua Banding Satu Dalam Qs. Anisa [4]: 11 Perspektif Qiraah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir’ (Unpublished Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2023)

Kadir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah* (Banguntapan Yogyakarta: Ircisod, 2019)

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Trans. By M. Abdul Ghofar, Yusuf (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), II

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah*, Cetakan Iv (Banguntapan, Yogyakarta: Ircisod, 2021)

Kurdi, *Hermeneutika Al-Qur'an & Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)

Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2020)

Musafa'ah, Suqiyah, 'Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Jurnal Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 9.2 (2015)

Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)

Nugroho, Luky, *Siapa Ahli Waris* (Kita? Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

_____, *Siapa Ahli Waris Kita?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)

Nur Assyaafira, Gisca, 'Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.01 (2020)

Putra, Afriadi, 'Isu Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat-Ayat Warisan', *Kafaah Journal*, 7.2 (2017)

Saeed, Abdullah, *Interpreting The Qur'an: Towards A Contemporary Approach* (London And New York: Routledge, 2006)

Sriani, Endang, 'Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender', *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018)

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Zakiyah, Zaimatuz, And Zainal Arifin, 'Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan', *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 7.2 (2021), 347